

BAB III

Fungsi Notaris pada *Online Single Submission* sebagai Penunjang Investasi Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Bussiness*) di Indonesia

3.1 Fungsi Notaris sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Investasi Dalam Aksi Korporasi

Notaris merupakan salah satu profesi yang cukup lama telah ada. Awalnya profesi Notaris dikenal pada abad III, yaitu pada zaman pemerintahan Romawi yang disebut *Tabeliones*. *Tabeliones* memiliki pekerjaan utama untuk memuat pengesahan atas dokumen atau surat yang berkaitan dengan pemerintah Romawi pada zaman itu. Sekitar abad XI sampai dengan XII, *Tabeliones* berubah menjadi *Notarius*. Sementara di Italia Utara profesi Notaris cukup berkembang secara dinamis, yaitu sebagai orang yang melakukan pencatatan atau penulisan. Di dalam perkembangannya, Notaris dianggap sebagai orang yang mempunyai keahlian untuk mencatat atau menulis secara cepat.⁴¹ Pada akhir abad XVII pasca revolusi Perancis, dengan dasar desakan kebutuhan masyarakat atas profesi Notaris, maka pemerintah Perancis melakukan kodifikasi mengenai perundang-undangan yang mengatur serta berkaitan dengan Notaris yang disebut dengan *VentosWet*. *Ventoswet* berlaku di Kerajaan Belanda dan Indonesia (dahulu disebut Hindia Belanda)

⁴¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.4.

berdasarkan azas konkordansi, akibat dari semangat zaman yang berbentuk kolonialisme serta imperialisme yang terjadi di negara-negara Eropa.⁴²

Peran Notaris di kehidupan masyarakat di Indonesia sangatlah besar terutama pada bidang keperdataan antar subyek hukum. Pada rangka aksi korporasi yang dilakukan emiten di bidang investasi, menjadikan Notaris sebagai salah satu profesi penunjang investasi yang sangat vital dimana mengemban tugas terkait urusan publik khususnya dalam konteks keperdataan, yakni berwenang membuat Akta Otentik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁴³

Notaris membuat akta autentik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menciptakan ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum yang berbentuk akta pejabat (*ambtelijk acte*) termasuk juga akta berita acara (*relaas acte*) dan akta otentik yang dikehendaki pihak yang berkepentingan guna memastikan hak serta

⁴² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 465.

⁴³ Indonesia, (c) *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004 LN No.117 tahun 2004, TLN No. 4432 jo. UU No. 2 tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Pasal 1 ayat (1)

kewajiban demi kepastian para pihak, ketertiban serta perlindungan hukum untuk pihak yang berkepentingan sekaligus untuk masyarakat secara keseluruhan.⁴⁴ yang berbentuk akta para pihak (*partij acte*). Akta otentik yaitu akta yang memenuhi persyaratan yang telah disebutkan pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu:⁴⁵

1. Dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang.
3. Pejabat umum yang atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka yang disebut dengan akta adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang serta selama tidak dibuktikan sebaliknya. Penjelasan umum UUJN menjelaskan bahwa akta otentik menjadi alat bukti terpenuhi dan terkuat yang mempunyai peran vital dalam setiap hubungan masyarakat khususnya bidang bisnis, perbankan, pertanahan, sosial dan lain-lain.

Notaris adalah salah satu profesi dimana eksistensinya dalam bidang investasi telah ditegaskan dalam Pasal 64 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut dengan UUPM, sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal. Peran penting Notaris di setiap kegiatan investasi tercermin dalam pengaturannya dalam

⁴⁴ *ibid*, Penjelasan Bagian I. Umum

⁴⁵ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.21, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, Pasal 1868.

UUPM bahwa Notaris diharuskan memenuhi kriteria tertentu agar dapat melakukan kegiatan pada bidang investasi yaitu wajib lebih dahulu terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Bapepam-LK, yang sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁴⁶

Persyaratan Notaris menjadi Profesi Penunjang Investasi telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Bapepam,⁴⁷ sebagai berikut:

1. Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang.
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
4. Wajib memiliki keahlian di bidang Investasi, dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui BAPEPAM-LK (sekarang OJK).
5. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang investasi.

⁴⁶ Indonesia, (a) *op cit*, Pasal 64 ayat 2.

⁴⁷ Peraturan Bapepam Nomor VIII.D.1 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

6. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Profesi serta senantiasa bersikap independen.
7. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia, dan.
8. Bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melakukan kegiatannya.

Setelah Notaris memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari BAPEPAM-LK (sekarang OJK), setelah seorang Notaris baru dapat melakukan tugasnya dalam aksi korporasi yang akan dilakukan oleh emiten. Kewajiban pendaftaran tersebut ditujukan agar BAPEPAM-LK dapat mengontrol kualitas layanan profesi Notaris tersebut, independensi serta memastikan keterbukaan yang dapat dimaksimalkan, dan pada akhirnya memberikan perlindungan terhadap pemodal.⁴⁸ Tugas Notaris sebagai profesi penunjang investasi yaitu memberikan penjelasan dan nasihat hukum, dan membuat akta otentik, baik yang diharuskan oleh undang-undang ataupun yang berupa permintaan pihak yang berkepentingan. Misalnya, peran notaris dalam pembuatan akta berita acara terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS, emiten atau perusahaan publik, diharuskan diketahui oleh agenda rapat dengan sangat memperhatikan ketentuan-

⁴⁸ Hamud M. Balfas. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, hlm. 235.

ketentuan yang terkait dengan transaksi dari benturan kepentingan, penggabungan, transaksi material, akta penjaminan emisi efek, perjanjian penunjukan konsultan hukum, perubahan anggaran dasar, akta-akta berkaitan dengan merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan dan lain sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan beberapa tanggung jawab tanggung jawab notaris di investasi yang harus diperhatikan:⁴⁹

1. Notaris hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikan;
2. Notaris tidak dapat dituntut ganti rugi apabila telah melakukan penilaian sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik;
3. Notaris tidak dapat dituntut apabila telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebenaran;
4. Memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan;
5. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik profesi dan telah bersikap independen;
6. Bertanggungjawab atas semua keterangan yang disampaikan kepada BAPEPAM (sekarang OJK).

Notaris juga akan terkena sanksi yang sama seperti profesi penunjang yang lain jika perbuatan dalam rangka menjalankan profesinya di lingkup investasi ternyata merugikan pihak ketiga atau investor.⁵⁰

⁴⁹ Emmy Yuhassarie, ed., *Transaksi Di Pasar Modal : Obligasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.55.

⁵⁰ Nindyo Pramono. *Op. Cit.* hlm. 260.

UUPM mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan Profesi Penunjang Pasar Modal yang termasuk perbuatan/delik pidana, yaitu pada Pasal 90, 91, 92, 93 UUPM dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 102, 103, 104, 107 dan 108 UUPM.⁵¹

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵²

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) berbunyi :

"Notaris berwenang membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang diinginkan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan tindakan, yang semuanya selama pembuatan tindakan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang ditunjuk oleh hukum "

⁵¹ *Ibid*, hlm. 57

⁵² Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm 33.

Kewenangan pokok dari Notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.⁵³

Selain itu, Notaris diberikan kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terkait pada suatu transaksi, khususnya mengenai syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi oleh seluruh pihak dalam suatu transaksi yang hendak di notarilkan, hal tersebut bertujuan terhindar dari kemungkinan transaksi yang dilaksanakan pada keadaan yang dapat dimintakan pembatalannya di depan pengadilan ataupun batal demi hukum. Dalam kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum, dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi :
“Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 Pasal 7 Ayat (1) memberikan peranan yang seluas-luasnya bagi Notaris perihal pendirian perusahaan yang harus dibuat “secara tertulis” (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta yakni:

Berbentuk akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed*), tidak boleh berbentuk akta dibawah tangan (*underhandse akte, private*

⁵³ Suharjono. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*. Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1995, hlm 128.

instrument), Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai probabilitas causa. Maksudnya akta Notaris tersebut tidak hanya bersifat sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian perusahaan. Tetapi akta Notaris itu berdasar Pasal 7 Ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yakni tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menhukum & HAM.⁵⁴

Oleh UUPM, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang investasi. Tanggung jawab utama profesi penunjang investasi pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus.⁵⁵ Setiap Profesi Penunjang Investasi termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Investasi, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan AD/ART pihak atau pelaku pasar modal

⁵⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.168-169.

⁵⁵ Irsan Nasaruddin *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet 7, Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 89.

seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti reksa dana, kontrak penjaminan emisi, dan perwalianamanatan.⁵⁶

Selain itu, jasa Notaris sebagai profesi penunjang investasi, dalam aktivitas investasi, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain :

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.
2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
3. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang investasi dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.⁵⁷

Terkait transaksi investasi, Notaris mempunyai peran antara lain dalam pengurusan Penawaran Umum Saham:

- i. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- ii. Berita Acara RUPS ataupun Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Tertutup yang berubah menjadi Perseroan Terbuka;

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 94

⁵⁷ *Opcit* hlm. 95

- iii. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. Apabila akan diterbitkan Waran, maka juga akan dibuatkan;
- iv. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran;
- v. Pernyataan Penerbitan Waran;

Notaris juga memiliki peran dalam pengurusan pembuatan Akta Kontrak Investasi Kolektif (reksadana) serta Penawaran Umum Obligasi Berupa, Penerbitan Obligasi, serta akta notariil yang dibuat Notaris adalah Kontrak Investasi Kolektif, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Pembayaran, Pengakuan Hutang.:

Selain kewenangan pokok tersebut, notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi :

“Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”

Peran notaris di bidang investasi diperlukan khususnya dalam hubungannya dengan menyusun AD/ART pihak ataupun pelaku investasi seperti perusahaan public, perusahaan efek, emiten, serta kontrak-kontrak

yang penting seperti Kontrak Penjaminan Emisi, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.

Konsep dasar investasi asing yang ada di Indonesia seharusnya mempertimbangkan konsep “pada dasarnya bebas” dan tidak terdapat hambatan ‘jalan masuk’ yang berarti, seperti membolehkan dimulainya investasi berdasarkan pendaftaran dan rendahnya persyaratan modal minimum. Hal ini dilakukan untuk menerima investor asing tidak berbasis pada persetujuan namun berbasis pada pendaftaran. Jangka waktu penyelesaian prosedur normal, mulai dari pertama aplikasi diajukan sampai mendapatkan lisensi yang ditunjuk adalah dalam waktu 30 hari kerja seperti yang dicantumkan didalam pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, tiap pemerintahan lokal memiliki strategi dan cara mereka sendiri untuk menyingkat waktu tersebut untuk dapat mendorong masuknya investor asing. Hal ini merupakan contoh yang baik untuk mengalihkan prosedur lisensi ke BKPM. Jika BKPM disahkan secara hukum untuk menangani prosedur pendaftaran dan sesudah pendaftaran menurut tanggungjawabnya sendiri, maka diharapkan berlangsungnya prosedur yang lebih cepat dalam kerangka kerja strategi promosi investasi.

Dalam hal ini Notaris perlu melakukan cek mengenai rencana investasi dengan modal yang disetor khususnya *Debt Equity Ratio* yang selanjutnya disingkat DER. Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan OSS, Pelaku Usaha diharuskan untuk membuat akta pendirian terlebih

dahulu. Dimana dalam badan akta tercantum nilai modal yang disetorkan oleh pendiri badan usaha. Ketentuan investasi modal asing diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang nilai investasi dan permodalan bagi PMA pada ayat (3) dikecualikan untuk hal penanaman modal dengan kegiatan usaha pembangunan serta pengelolaan properti:

a. Properti berbentuk:

1. Bangunan gedung yang utuh; atau
2. Kompleks perumahan yang terpadu,

Investasi yang bernilai lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) didalamnya termasuk tanah serta bangunan, modal disetorkan paling sedikit bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk nilai penyertaan modal perseroan, bagi masing-masing pemegang saham paling sedikit bernilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; atau

b. Berupa unit properti tidak dalam:

1. 1 (satu) bangunan gedung yang utuh: atau
2. 1 (satu) kompleks perumahan yang terpadu,

Nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan, modal yang disetor paling

sedikit bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) serta nilai penyertaan dalam modal perseroan, bagi pemegang saham bernilai paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) 4 : 1.

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dimana melibatkan aspek dana dan diukur melalui indikator kecukupan modal, profitabilitas dan likuiditas. Informasi terkait kinerja keuangan dibutuhkan guna menilai perubahan yang potensial mengenai sumber daya ekonomi, serta yang mungkin dikendalikan pada masa depan sekaligus guna memprediksi mengenai kapasitas produksi sumber daya yang tersedia. Sementara untuk laporan keuangan yang sudah dianalisis sangat dibutuhkan pemimpin perusahaan maupun manajemen guna dijadikan untuk alat pengambil keputusan lebih lanjut guna masa mendatang. Evaluasi kinerja mengenai keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan dan analisis laporan keuangan dapat dilakukan melalui rasio keuangan. Alat analisis keuangan yang sering digunakan adalah rasio keuangan. Rasio keuangan akan menghubungkan berbagai estimasi yang terdapat dalam laporan keuangan jadi terkait kondisi keuangan serta hasil operasi suatu perusahaan bias segera diinterpretasikan.

DER adalah salah satu rasio keuangan yang dapat dikualifikasikan sebagai kelompok rasio solvabilitas. Rasio tersebut menggunakan hutang serta modal guna mengukur besarnya rasio. Selain itu, rasio tersebut

dipergunakan sebagai alat ukur tingkat penggunaan hutang pada total *shareholder's equity* yang ada pada suatu perusahaan. Rasio tersebut menunjukkan persentase ketersediaan dana pemegang saham kepada pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio yang dimiliki, semakin rendah pula pendanaan perusahaan yang dapat disediakan oleh pemegang saham. Ditinjau dari perspektif kemampuan bayar kewajiban jangka panjang, maka semakin pula rendah rasio akan semakin baik pula kemampuan bayar kewajiban jangka panjangnya oleh suatu perusahaan. Rasio DER yang semakin tinggi memperlihatkan komposisi jumlah hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang semakin besar jika dibandingkan dengan total modal sendiri, maka akan berdampak semakin besar pula beban perusahaan kepada pihak luar yang biasa dikenal dengan sebutan kreditur. Peningkatan beban terhadap kreditur menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan tergantung kepada pihak luar. Selain itu terkait besarnya beban hutang yang akan ditanggung perusahaan akan mengurangi nilai laba yang akan diterima perusahaan.

Salah satu rasio keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur terhadap kinerja keuangan antara lain sebagai alat ukur tingkat penggunaan hutang pada total *shareholder's equity* suatu perusahaan, DER berpengaruh negatif pada pertumbuhan laba, dan DER berpengaruh terhadap dividen. DER mempunyai pengaruh negatif pada *Dividend Payout Ratio* (DPR). Semakin tinggi DER menunjukkan bahwa kebutuhan akan ekuitas sebagian besar dapat terpenuhi dari hutang.

Pemerintah sedang memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pada investor yang ingin menginvestasikan modalnya pada Penanaman Modal Asing di Indonesia. Sehingga kebutuhan tentang kejelasan, keamanan, serta kenyamanan para investor adalah faktor yang sangat perlu diperhatikan pemerintah Indonesia.

Pada bidang penanaman modal DNI, oleh pemerintah dibagi menjadi tiga bidang, yakni

1. Bidang usaha terbuka tanpa persyaratan. Misalnya, usaha perkebunan lada;
2. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Misalnya, perkebunan tembakau.
3. Bidang usaha tertutup atau terlarang. Misalnya budidaya tanaman ganja.

DNI adalah salah satu produk hukum yang diciptakan dengan tujuan membuat para investor dapat mempunyai kejelasan pilihan bidang usaha di negara kita. Bukan hanya kejelasan bidang usaha, namun rasa aman berinvestasi juga harus didapatkan saat para investor mengetahui secara pasti syarat dan ketentuannya.

Aturan DNI yang dikeluarkan pada Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2016 mengenai daftar bidang usaha serta persyaratannya di bidang penanaman modal menunjukkan bahwa setiap investor wajib mengetahui bidang usaha yang menjadi pilihannya. Peraturan tersebut juga menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penanaman modal dan bagaimana terjadinya perubahan kepemilikan modal bidang usaha serta

mengenai PMA untuk memperluas usaha beserta kewajiban-kewajiban yang perlu ditaati dengan baik.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah berusaha memberikan ruang agar para pengusaha baik investor lokal maupun investor asing untuk dapat menanamkan modal di Indonesia. Perubahan-perubahan bidang usaha yang terbuka maupun tertutup akan mengalami perkembangan dengan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, kerja sama pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN mengenai kepemilikan modal asing yang dibatasi.

Keterkaitan DNI terhadap peran Notaris lebih terlihat saat OSS mulai beroperasi. Dalam perolehan NIB pada saat pendaftaran izin usaha, pengisian informasi pada bidang usaha sesuai dengan 5 digit KBLI, selain KBLI 2 digit yang sudah tersedia dari AHU, pelaku usaha tetap harus memasukan informasi bidang usaha. Mengenai KBLI yang dipilih, jika termasuk pada daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu sesuai ketentuan DNI yang telah tercantum pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016, pelaku usaha diwajibkan menyetujui pernyataan kesediaan guna memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah diuraikan dalam lampiran tersebut, untuk dapat melanjutkan pendaftaran pada sistem OSS.

Hal tersebut berlaku apabila terjadi perubahan maupun pembaharuan data perusahaan yakni kegiatan perubahan komponen data perusahaan tercantum pada anggaran dasar. Proses perubahan tersebut

dilakukan dengan difasilitasi oleh notaris. Notaris akan membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar perusahaan lalu menyampaikan pada AHU guna mendapatkan persetujuan serta terhubung pada OSS. Jika perubahan yang tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam DNI, OSS berhak dan akan membekukan NIB sehingga pelaku usaha akan melakukan perubahan kembali sesuai ketentuan dalam DNI.

3.2 Keterkaitan Kode Etik Notaris dengan Investasi di Indonesia

Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa Notaris adalah salah satu profesi penunjang pasar modal, dijelaskan demikian menjadi salah satu penunjang kegiatan pada bidang pasar modal, serta notaris diwajibkan terlebih dahulu harus terdaftar pada Bapepam. Jabatan Notaris dikehendaki kehadirannya oleh aturan hukum untuk membantu serta melayani masyarakat dalam menciptakan alat bukti tertulis bersifat autentik yang menjelaskan keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum. Notaris selaku pejabat umum sebagai pembuat akta-akta menjadikan kedudukan serta tanggung jawabnya sebagai profesi penunjang investasi dan pasar modal yang krusial apabila dilihat dari kewajiban pendaftaran sebagai syarat dari bapepam agar Notaris tersebut dapat menjalankan kewenangannya sebagai pembuat akta-akta pasar modal. Keputusan ketua Bapepam mengenai kewajiban tersebut dalam menjalankan kegiatan di pasar modal agar Notaris yang dimaksud dapat menjadi pelaku kegiatan pasar modal dalam kategori profesi penunjang pasar modal. Kewajiban tersebut diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal yang isinya adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Telah diangkat oleh menteri hukum dan HAM
2. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
3. Memiliki ahlak moral yang baik
4. Wajib memiliki keahlian dibidang pasar modal dan persyaratan keahlian dapat di penuhi melalui program latihan yang diakui oleh Bapepam
5. Surat pernyataan bahwa notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai peraturan jabatan notaris dan kode etik profesi serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya

Adapun tujuan dari pengawasan tersebut adalah

1. Agar Notaris Pasar Modal dapat memahami seluk beluk Pasar Modal
2. Memudahkan Pengawasan Bapepam terhadap Notaris dan kegiatan Pasar Modal;
3. Kemudahan dalam memberikan Teguran, masukan, saran, dan sosialisasi perkembangan di bidang Pasar Modal.

Ketentuan pendaftaran tersebut semakin memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, dengan kata lain akta-akta

⁵⁸ Peraturan Nomor VIII.D.1 : Pendaftaran Notaris Yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal

yang dibuatnya dapat memenuhi kebutuhan transaksi seluruh kegiatan pada pasar modal. Tidak hanya terhadap keabsahan serta keotentikan akta yang dibuatnya melainkan juga mengenai kebenaran informasi yang termuat dalam dokumen terkait. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib berpegang pada asas serta prinsip yang telah diamanatkan oleh undang-undang jabatan notaris serta kode etik.

Dalam Pasal 66 UU Pasar Modal menyatakan bahwa: “Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”. Kode etik Notaris pasar modal adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang menjadi dasar tingkah laku Notaris dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam kegiatan pasar modal.

Kode etik Notaris terdiri dari etika melaksanakan tugas serta jabatan, etika kepribadian Notaris, etika hubungan sesama rekan Notaris, etika pelayanan kepada klien, dan etika pengawasan kepada Notaris. Pejabat umum Notaris wajib taat kepada hukum, kode etik dan sumpah jabatan, serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, tertuang dalam penjelasan UUJN dijelaskan bahwa Notaris mentaatkan diri sesuai fungsi, kewenangan serta kewajiban yang telah diatur dalam UUJN. Notaris wajib memiliki integritas moral, jujur dan tidak berpihak. Pemberian pelayanan kepada klien, Notaris wajib memiliki sikap yang netral dan memberikan pelayanan hukum dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

“Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”

Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yaitu untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Etika dalam menuntun seseorang agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk maka harus selalu mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam menjalankan jabatannya. Kode etik profesi penting untuk sarana kontrol sosial, sehingga Notaris senantiasa wajib menjalankan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia yang mengatur tentang kewajiban serta larangan yang wajib dipatuhi Notaris dalam rangka penegakkan Kode Etik Notaris dan melaksanakan UUJN. Dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur kode etik perlu diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan INI.

Ketentuan Umum Kode Etik Notaris INI menegaskan bahwa Dewan Kehormatan memiliki kewenangan memberikan saran serta pendapat

kepada Majelis Pengawas mengenai dugaan pelanggaran kode etik serta jabatan Notaris, tetapi tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan memberikan saran serta pendapat mengenai pemecatan kepada Notaris yang melanggar kode etik kepada Majelis Pengawas. Maka dari itu, hendaknya INI agar lebih mempertimbangkan perbaikan citra dan kualitas Notaris dan INI sebagai satu-satunya perkumpulan yang secara resmi diakui. Sebagai pengemban amanat serta kepercayaan masyarakat, maka selayaknya Notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya termasuk dalam hal Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, sehingga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah serta peranan yang serius dari perkumpulan guna memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan Kemudahan Berusaha, arti penting fungsi akta Notaris maupun Notaris itu sendiri meningkat, antara lain lain dalam hal pembuatan dan perubahan akta Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri harus dibuatkan akta terlebih dahulu dan mendapat pengesahan Menkumham sebelum pengajuan perizinan usaha. Selain itu, Notaris memerlukan pengecekan rencana investasi dengan modal yang disetor khususnya *Debt Equity Ratio* (DER), serta diperlukannya ketelitian dan pemahaman tentang Daftar Negatif Indonesia. Beberapa hal tersebut menjadi penunjang primer dalam pembuatan maupun perubahan perizinan usaha. UUJN dan Kode Etik Notaris yang mengatur Notaris terkait pasar

modal di Indonesia adalah fungsi seorang Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang bukan hanya bertanggung jawab terkait isi dan legalitas akta yang dibuatnya mengenai pasar modal seperti menyusun keputusan rapat umum pemegang saham, membuat berita acara rapat, pembuatan akta penjamin efek serta meneliti perubahan anggaran dasar namun juga mengakomodasi kepentingan dari kedua belah pihak yakni kliennya serta pasar modal agar memberikan rasa aman sekaligus kepastian hukum dari semua tindakan hukum yang telah dibuatnya. Tidak hanya itu, kerahasiaan informasi mengenai isi akta serta para pihak wajib dijaga Notaris dengan tidak sewenang-wenang menggunakan jabatannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, organisasi ataupun pihak lainnya.

Selain hal terkait dengan jabatannya, sebaiknya seorang Notaris dalam menjalankan praktek Notaris di pasar modal, untuk dapat menjalankan fungsi sebagai profesi penunjang Notaris selain diangkat sebagai Notaris berdasarkan UUJN, wajib memenuhi persyaratan yang telah diatur pada peraturan Nomor VIII.D.1 mengenai Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-37/Pm/1996 yaitu seorang Notaris yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Notaris juga wajib memiliki keahlian pada bidang Pasar Modal, serta persyaratan keahlian yang dapat dipenuhi dengan mengikuti program latihan yang diakui

Bapepam serta sanggup terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) pada bidang kenotariatan serta peraturan perundang-undangan pada bidang Pasar Modal serta yang terakhir sanggup melakukan pemeriksaan berdasarkan dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

